



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
dan  
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah periode tahun 2025-2045 tertuang dalam RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - f. BAB VI Penutup.

- (3) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Tahapan RPJPD sebagai berikut:

- a. tahapan pertama tahun 2025-2029;
- b. tahapan kedua tahun 2030-2034;
- c. tahapan ketiga tahun 2035-2039; dan
- d. tahapan keempat tahun 2040-2045.

#### Pasal 4

RPJPD bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan program Bupati.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,


ttd

ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (4/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJMD 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Pemerintah Daerah (tahunan).

RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dengan maksud untuk menyesuaikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan Daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD bertujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Berdasarkan pendekatan tersebut, RPJPD memuat Visi KABUPATEN SANGGAU YANG PERMAI, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sanggau tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3.**



pedoman bagi calon bupati dan calon wakil bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD lima tahunan.

RPJPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2045 juga merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan RTRW Kabupaten Sanggau, RPJMD Kabupaten Sanggau, RKPD Kabupaten Sanggau, Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD serta dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya di Kabupaten Sanggau
2. Menjamin terwujudnya intergrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta Nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi: **“SANGGAU YANG PERMAI, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”** perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif di Kabupaten Sanggau.

Pj. BUPATI SANGGAU,

TTD

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002